



Rekonstruksi Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

(Analisis Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst)

Nengsarah Permatasari¹, Syahrul Anwar², Suradi³

Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi: : nengsarahpermatasari@gmail.com; syahrulanwar@uinsgd.ac.id;

suradi@uinsgd.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the application of the *ne bis in idem* principle in Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, in which the court declared all money-laundering charges barred by *ne bis in idem* in relation to a prior corruption case. Using a normative juridical approach, this research draws upon statutory provisions, criminal-law doctrine, Constitutional Court Decision Number 29/PUU-XIV/2016, and relevant Supreme Court jurisprudence. The findings show that the majority of judges interpreted “the same act” predominantly through factual similarity identity of offender, time, place, and assets without substantively examining the elements of concealing or disguising criminal proceeds that distinguish money laundering from corruption. In contrast, the dissenting opinion of the second associate judge aligns more closely with doctrinal and jurisprudential standards, emphasizing the normative distinctness between corruption as a predicate crime and money laundering as an autonomous subsequent offence. This article reconstructs the limits of *ne bis in idem* by arguing that liability for money laundering cannot be deemed barred solely due to factual overlap, insofar as the concealment elements have never been substantively assessed in the prior proceeding.

Keywords: Corruption, Money Laundering, *Ne Bis In Idem*, Predicate Crime, Reconstruction.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan asas *ne bis in idem* dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst yang menyatakan seluruh dakwaan pencucian uang sebagai *ne bis in idem* terhadap perkara korupsi sebelumnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim mayoritas menafsirkan “perbuatan yang sama” secara faktual melalui kesamaan pelaku, waktu, tempat, dan objek harta, tanpa menguji secara substantif unsur penyamaran atau pengaburan asal-usul harta sebagai elemen khusus tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, dissenting opinion Hakim Anggota II lebih konsisten dengan kerangka normatif karena menegaskan perbedaan unsur dan tujuan kriminalisasi antara tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dan tindak pidana pencucian uang sebagai delik lanjutan yang berdiri sendiri. Penelitian ini merekonstruksi batas penerapan asas *ne bis in idem* dengan menegaskan bahwa

pemidanaan pencucian uang tidak dapat dianggap tertutup hanya karena adanya kesamaan rangkaian peristiwa, sepanjang unsur penyamaran belum pernah diperiksa dalam perkara sebelumnya.

Kata Kunci: *Ne Bis In Idem, Pencucian uang, Predicate Crime, Rekonstruksi, Tindak Pidana Korupsi.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan dua konstruksi hukum yang saling berkaitan namun memiliki karakteristik yang berbeda. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara (Setiyawan et al., 2023), sedangkan tindak pidana pencucian uang berhubungan dengan tindakan yang ditujukan untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana tersebut (Syauket et al., 2023). Dalam konteks hukum pidana, korupsi diposisikan sebagai *predicate crime* yaitu tindak pidana asal yang menghasilkan harta hasil kejahatan. Sedangkan pencucian uang diklasifikasikan sebagai tindak pidana lanjutan yang memiliki tujuan kriminalisasi yang berbeda dan tidak dilebur ke dalam tindak pidana asal. Hubungan antara kedua delik ini membuka ruang pertanggungjawaban pidana yang lebih luas, karena pelaku tindak pidana asal kerap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindakan lanjutan untuk menutupi jejak asal-usul harta hasil kejahatan (Irman, 2017).

Tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini mengatur pencucian uang sebagai delik lanjutan yang berdiri sendiri dengan ruang lingkup yang mencakup penempatan, transfer, pengubahan bentuk, penggunaan, dan berbagai aktivitas lain yang ditujukan untuk menyamarkan harta hasil kejahatan (Irman, 2017). Walaupun korupsi dan pencucian uang sering terjadi dalam alur perbuatan yang berdekatan, keduanya tidak memiliki struktur delik yang sama. Perbedaan unsur dan tujuan pemidanaan mengharuskan kedua delik tersebut ditempatkan secara terpisah dalam analisis dogmatis. Penempatan yang keliru terhadap kedudukan masing-masing delik dapat mempengaruhi penerapan asas *ne bis in idem*.

Meskipun perbedaan antara kedua delik telah ditegaskan secara normatif, akan tetapi dalam tatanan praktik peradilan masih ditemukan adanya keragaman penafsiran mengenai relasi antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Salah satu isu yang menonjol adalah mengenai penentuan batas “perbuatan yang sama” dalam penerapan asas *ne bis in idem*. Ketika tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terjadi dalam rentang waktu, tempat, pelaku, atau objek harta, maka timbul persoalan yang berkaitan dengan kedudukan pemeriksaan terhadap pencucian uang. Yaitu apakah harus dipandang sebagai penuntutan baru atas perbuatan yang telah dinilai dalam perkara korupsi atau sebagai tindak pidana lanjutan yang dipertanggungjawabkan secara terpisah (Hidayat et al., 2024).

Dalam konteks ini, sejumlah penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai bagaimana asas *ne bis in idem* diterapkan dalam berbagai perkara. Dalam

jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Eksepsi *Ne Bis In Idem* yang Diputuskan dalam Pokok Perkara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado No. 06/Pid.Sus/2011/PN.Manado)” yang ditulis oleh Tessa Natalya Mananoma. Penelitian menemukan bahwa hakim menyatakan eksepsi *ne bis in idem* dapat diterima karena perkara tersebut dianggap identik dengan putusan sebelumnya, terutama berdasarkan pada kesamaan pelaku, objek, dan rangkaian peristiwa (Mananoma, 2015). Pendekatan ini menempatkan asas *ne bis in idem* sebagai persoalan kesamaan fakta, bukan identitas delik normatif.

Selain itu, terdapat penelitian yang berjudul “Putusan *Ne Bis In Idem* dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *Predicate Crime Corruption*” yang ditulis oleh Ahmadi dkk. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 282/Pid.Sus/2015/PN.Jmb. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menyatakan TPPU sebagai *ne bis in idem* karena kesamaan *tempus, locus*, pelaku, dan objek kerugian negara meskipun unsur deliknya berbeda. Dalam hal ini penulis menilai bahwa pendekatan tersebut keliru karena mengabaikan struktur delik TPPU yang bersifat prosedural dan merekomendasikan upaya hukum banding untuk memperbaiki penerapan asas yang tidak tepat (Ahmadi et al., 2024).

Penelitian lain dilakukan oleh Leo Dwi Prasetyo dan Rihantoro Bayu Aji dengan judul “Kepastian Hukum Mengenai Penetapan Tersangka untuk Kedua Kalinya oleh Penyidik Pemberantasan Korupsi”. Penelitian ini mengkaji relevansi antara asas *ne bis in idem* dalam putusan praperadilan, khususnya yang berkaitan dengan penetapan tersangka untuk kedua kalinya. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa asas *ne bis in idem* tidak berlaku pada putusan praperadilan karena sifatnya yang tidak memeriksa pokok perkara sehingga penetapan tersangka berulang tidak bertentangan dengan Pasal 76 KUHP sepanjang penyidik memiliki bukti permulaan yang cukup. Penelitian ini menegaskan bahwa *ne bis in idem* hanya dapat diterapkan pada putusan yang memeriksa substansi delik bukan pada putusan prosedural (Prasetyo & Aji, 2024).

Ketiga penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terhadap *ne bis in idem* sering muncul ketika hakim mendasarkan penilaian pada kesamaan rangkaian peristiwa, bukan pada identitas delik secara normatif. Meski demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan asas ini pada hubungan dogmatis antara tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dan TPPU sebagai delik lanjutan dengan meninjau perspektif yurisprudensi Mahkamah Agung serta *dissenting opinion* dalam putusan terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekonstruksi normatif yang lebih presisi dalam menentukan batas penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara berlapis dalam perkara korupsi dan TPPU.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst merupakan salah satu contoh yang memperlihatkan kompleksitas tersebut. Dalam putusan ini, dijelaskan bahwa seluruh dakwaan tindak pidana pencucian uang dinyatakan *ne bis in idem* dengan alasan bahwa waktu, tempat, pelaku, maupun objek harta yang digunakan dalam dakwaan TPPU telah diperiksa dalam perkara korupsi sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (*Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 2025).

Pertimbangan ini berbeda dari kecenderungan yurisprudensi yang umumnya memisahkan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang sekalipun melibatkan pelaku yang sama.

Pertimbangan tersebut menimbulkan sejumlah persoalan penting yang perlu dianalisis lebih mendalam. Kesamaan *tempus* dan *locus* tidak selalu identik dengan kesamaan sifat atau jenis delik, terlebih karena pencucian uang memiliki karakter sebagai delik lanjutan yang memuat unsur aktivitas penyamaran harta (Syauket et al., 2023). Selain itu, mayoritas yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang diperlakukan sebagai dua delik yang berbeda. Perbedaan antara konstruksi normatif dan penerapan dalam putusan tersebut membuka ruang untuk mempertanyakan konsistensi serta ketepatan penalaran hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

Analisis terhadap putusan ini menjadi penting mengingat penyempitan batas antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum, terutama dalam konteks pemulihan aset dan pencegahan *self-laundering*. Analisis terhadap putusan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jernih mengenai batasan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara yang melibatkan delik berlapis, serta menawarkan rekonstruksi argumentatif agar penerapan asas tersebut tetap selaras dengan tujuan pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan penerapan asas *ne bis in idem* dalam hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, sehingga analisis perlu diarahkan pada struktur normatif serta prinsip-prinsip dogmatik yang mengaturnya. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel akademik, dan pandangan para ahli. Seluruh bahan hukum dianalisis dengan metode preskriptif, yaitu memberikan penilaian argumentatif terhadap konsistensi penerapan norma dalam putusan yang dikaji dan merumuskan prinsip yang seharusnya diterapkan dalam perkara serupa (Solikin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Normatif Dan Doktrin Hukum Yang Relevan

Asas *ne bis in idem* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang melarang seseorang diadili atau dipidana lebih dari satu kali atas perbuatan yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan (Andrew & Rahaditya, 2023). Rumusan normatif asas ini tercantum dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan penuntutan terhadap seseorang tidak dapat dilakukan jika terhadap perbuatan yang sama telah dijatuhkan putusan yang *inkracht* (Moeljatno, 2018). Dalam doktrin hukum pidana, asas memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi individu dari tindakan penuntutan

yang berlebihan. Asas *ne bis in idem* hanya dapat diterapkan jika terdapat identitas perbuatan secara normatif, bukan semata-mata kesamaan kronologi peristiwa (Sofyan & Azisa, 2016). Maka untuk menganalisis persoalan mengenai “perbuatan yang sama” perlu dijawab melalui analisis terhadap unsur-unsur delik yang dibandingkan.

Pandangan klasik menegaskan bahwa penerapan *ne bis in idem* bergantung pada kesamaan delik secara normatif, bukan pada kesamaan rangkaian peristiwa. Dalam pendekatan ini, perbuatan faktual tidak selalu sama dengan perbuatan menurut hukum karena penilaiannya berfokus pada unsur-unsur delik (Khoiruddin et al., 2023). Penentuan “perbuatan yang sama” dilakukan dengan melihat apakah unsur tindak pidana dan tujuan kriminalisasinya benar-benar sejenis. Jika dua tindak pidana memiliki unsur atau tujuan yang berbeda, keduanya tidak dapat dianggap sebagai satu perbuatan dalam arti Pasal 76 KUHP.

Pada sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perbuatan memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara (UU Tipikor 2001, 2001). Harta hasil kejahatan ini menjadi *proceeds of crime* yang dapat berfungsi sebagai objek tindak pidana pencucian uang (Chandra & Okta, 2016). Pencucian uang sendiri diartikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai delik yang berdiri sendiri, dengan rumusan dalam Pasal 3, 4, dan 5 yang menitikberatkan pada tindakan penempatan, pemindahan, pengubahan, penyembunyian, dan penyamaran harta. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana asal tidak wajib dilakukan, sehingga secara normatif TPPU ditempatkan sebagai delik lanjutan yang tidak dilebur dengan tindak pidana asalnya (UU TPPU, 2010).

Penafsiran konstitusional terhadap asas *ne bis in idem* lebih dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa frasa “perbuatan yang sama” dalam Pasal 76 KUHP harus dimaknai sebagai identitas delik secara normatif bukan sekadar kesamaan pelaku, waktu, tempat, atau objek tindakan. Penafsiran ini menolak pendekatan yang bertumpu pada kesamaan rangkaian peristiwa semata (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016*, 2016).

Identifikasi “Perbuatan Yang Sama” Dalam Penerapan Asas NE BIS IN IDEM

Perkara tindak pidana pencucian uang yang dikaji dalam penelitian ini berangkat dari putusan tindak pidana korupsi sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diuraikan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 7918 K/Pid.Sus/2024. Dalam perkara korupsi tersebut, terdakwa dinyatakan menerima dana hasil perbuatan melawan hukum dan dijatuhi pidana tambahan dengan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 135.836.898.026

yang bersumber dari hasil tindak pidana yang dimaksud di samping perampasan barang bukti tertentu untuk negara (*Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 2025).

Setelah putusan tersebut *inkracht*, penuntut umum mendapati adanya rangkaian transaksi lanjutan berupa pemindahan dana, penggunaan rekening atas nama pihak lain, serta pembelian aset bergerak termasuk kendaraan mewah. Setelah ditelusuri dana digunakan untuk membeli aset bergerak tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang sama. Rangkaian transaksi tersebut antara lain melibatkan penggunaan rekening atas nama pihak lain dan badan hukum yang secara faktual dipergunakan untuk menampung dan mengalihkan dana, serta pembelian dua unit kendaraan mewah melalui PT Glamour Auto Sport yang pembayarannya dibuktikan dengan kuitansi PT tersebut. Tindakan-tindakan ini kemudian dijadikan dasar dakwaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst (*Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 2025).

Meski demikian, dalam putusan ini majelis hakim menyatakan seluruh dakwaan tindak pidana pencucian uang *ne bis in idem* karena dianggap sebagai rangkaian perbuatan yang sudah diperiksa dalam perkara korupsi terdahulu. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada anggapan bahwa dana yang dijadikan objek dakwaan TPPU merupakan dana yang sama dengan yang dijadikan dasar penjatuhan uang pengganti dalam perkara Tipikor sebelumnya serta melibatkan pelaku, tempus, dan objek harta yang dinilai tidak berbeda secara substantif dengan perkara yang telah diputus (*Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 2025).

Untuk menilai ketepatan penerapan asas tersebut, identifikasi mengenai apakah perbuatan dalam dakwaan TPPU merupakan “perbuatan yang sama” dengan perkara korupsi sebelumnya harus dilakukan berdasarkan kriteria normatif yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kesamaan pelaku, objek harta, atau rentang waktu tidak dapat langsung dianggap sebagai kesamaan delik. Penilaian harus diarahkan pada perbandingan unsur-unsur perbuatan yang membentuk masing-masing tindak pidana, termasuk struktur normatif, sifat perbuatannya, serta tujuan kriminalisasinya (Sofyan & Azisa, 2016).

Terdapat perbedaan mendasar antara unsur tindak pidana korupsi dengan unsur tindak pidana pencucian uang. Inti dari tindak pidana korupsi adalah memperkaya diri secara melawan hukum (Setiyawan et al., 2023), sedangkan inti dari tindak pidana pencucian uang adalah tindakan menyamarkan asal-usul harta (Syauket et al., 2023). Rangkaian tindakan lanjutan seperti pemindahan dana antarrekening, penggunaan pihak lain sebagai *nominee*, dan pembelian aset dengan dana hasil tindak pidana tidak termasuk ke dalam struktur delik korupsi. Tindakan tersebut merupakan bentuk aktivitas penyamaran yang dilakukan setelah perolehan harta, sehingga secara normatif merupakan perbuatan yang terpisah dari delik asal (Irman, 2017).

Lebih lanjut, tindak pidana pencucian uang memuat unsur tambahan yang tidak terdapat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini karena adanya tujuan untuk menutupi atau mengaburkan asal-usul harta dalam TPPU. Unsur ini menunjukkan kualitas perbuatan yang berbeda secara substansial dari sekadar perolehan harta

hasil tindak pidana. Maka sekalipun harta yang digunakan dalam transaksi TPPU berasal dari tindak pidana korupsi, tindakan penyamaran tersebut tidak tercakup dalam pemeriksaan perkara korupsi terdahulu karena struktur normatif dan aktivitasnya tidak sama (Syauket et al., 2023).

Berdasarkan identifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan yang didakwakan sebagai pencucian uang tidak dapat dipersamakan sebagai perbuatan yang sama dengan tindak pidana korupsi yang telah diputus sebelumnya. Dalam konteks penerapan Pasal 76 KUHP, kedua tindak pidana tersebut berdiri secara terpisah karena terdapat perbedaan unsur, tujuan dan karakter perbuatan. Oleh karena itu, dasar penerapan asas *ne bis in idem* dalam putusan tersebut perlu ditelaah lebih lanjut dalam kaitannya dengan pemisahan dogmatis antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Pemisahan Dogmatis Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemisahan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan bagian penting dalam menilai penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara yang melibatkan delik berlapis. Secara dogmatis, kedua tindak pidana tersebut dibentuk berdasarkan struktur norma dan tujuan kriminalisasi yang berbeda. Sehingga keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai satu kesatuan perbuatan. Perbedaan penting ini harus dijadikan sebagai titik tolak untuk menentukan apakah dua perkara menyangkut “perbuatan yang sama” atau justru dua delik yang berdiri sendiri.

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa pada dasarnya tindak pidana korupsi merupakan delik materiil yang titik selesainya ditentukan oleh terwujudnya hasil kejahatan berupa perolehan harta yang tidak sah dan menimbulkan kerugian keuangan negara (UU Tipikor 2001, 2001), Fokus pemidanaan terletak pada perbuatan memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum melalui penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum lainnya. maka struktur deliknya berpusat pada hubungan antara pelaku, perbuatan melawan hukum, dan kerugian negara sebagai akibat (Effendi, 2019).

Lain halnya dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang merupakan delik lanjutan yang bersifat prosesual. Delik ini dimaksudkan untuk menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan setelah harta hasil tindak pidana diperoleh, baik dengan tujuan mengaburkan asal-usulnya, menyamarkannya melalui serangkaian transaksi, maupun mengintegrasikannya kembali ke dalam alur keuangan agar tampak sah (UU TPPU, 2010). Tahapan klasik pencucian uang seperti *placement*, *layering*, dan *integration* menunjukkan bahwa fokus pemidanaan bergeser dari perolehan harta kepada proses penyamaran dan pengelolaan harta tersebut. Unsur-unsur seperti penempatan, pemindahan, pengubahan bentuk, penyamaran, ataupun penyembunyian harta tidak ditemukan dalam struktur delik korupsi (Sutedi, 2008).

Dalam kerangka ini korupsi sebagai *predicate crime* hanya berfungsi menghasilkan harta, sedangkan TPPU mengkriminalisasi tindakan yang dilakukan

terhadap harta tersebut. Perbuatan pencucian uang muncul sebagai aktivitas baru yang dimulai setelah harta dari hasil kejahatan telah tersedia. Maka kesamaan pelaku ataupun kesamaan objek harta tidak dengan sendirinya menjadikan kedua tindak pidana tersebut sebagai satu kesatuan perbuatan. Perolehan harta dan penyamaran harta merupakan dua rangkaian tindakan yang berbeda dari segi waktu, struktur normatif, dan tujuan kriminalisasi (Sukmareni & Juhana, 2023). Sebagaimana kerangka normatif yang telah diuraikan sebelumnya bahwa identitas delik dalam asas *ne bis in idem* harus ditentukan dari perbandingan unsur dan tujuan kriminalisasi, bukan semata-mata dari kesamaan peristiwa faktual.

Delik pencucian uang juga mengenal konsep *self-laundering*, yaitu ketika pelaku tindak pidana asal melakukan sendiri tindakan penyamaran terhadap hasil kejahatannya (Rizky & Romadhona, 2022). Dengan adanya konsep ini, posisi pelaku tidak lagi relevan untuk menentukan peleburan antara korupsi dan pencucian uang sebagai satu perbuatan. Undang-undang secara tegas memungkinkan pelaku korupsi untuk tetap dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pencucian uang yang dilakukan terhadap hasil perbuatannya sendiri, sehingga menegaskan sifat mandiri dari tindak pidana pencucian uang (UU TPPU, 2010).

Praktik yurisprudensi Mahkamah Agung menguatkan pemisahan dogmatis tersebut. Dalam beberapa putusan termasuk dalam perkara Wa Ode Nurhayati (*Wa Ode Nurhayati*, 2012). dan Muhammad Nazaruddin (*Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2015), rangkaian transaksi lanjutan yang dilakukan terhadap dana hasil korupsi dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan dijerat sebagai tindak pidana pencucian uang, bukan sebagai bagian yang melebur dalam tindak pidana asal. Pola ini menunjukkan bahwa secara konseptual korupsi dan pencucian uang diperlakukan sebagai dua delik yang terpisah. Maka konsekuensi yang dihasilkan adalah perbuatan yang menjadi dasar tindak pidana pencucian uang tidak dapat dianggap melekat dalam struktur tindak pidana korupsi, sehingga keduanya tidak dapat disatukan sebagai "satu perbuatan" dalam pengertian Pasal 76 KUHP.

Analisis Kritis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Yurisprudensi

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menunjukkan sejumlah permasalahan dalam penilaian terhadap batas penerapan asas *ne bis in idem*. Majelis hakim mendasarkan kesimpulannya pada kesamaan rentang peristiwa, pelaku, objek harta, serta kedekatan alur tindakan antara perkara tindak pidana korupsi terdahulu dan dakwaan pencucian uang. Pendekatan tersebut menjadikan faktor-faktor faktual sebagai titik utama penilaian, sehingga identitas tindak pidana ditentukan oleh kesamaan rangkaian kejadian bukan oleh struktur deliknya. Cara pandang ini mengabaikan bahwa penentuan "perbuatan yang sama" dalam konteks *ne bis in idem* merupakan penilaian secara normatif bukan kronologis.

Kelemahan lainnya dapat dilihat dari ketiadaan pengujian terhadap unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Majelis hakim tidak menilai sejauh mana tindakan pemindahan dana, penggunaan rekening atas nama pihak lain, atau pembelian aset yang dibiayai dengan hasil kejahatan memenuhi ciri

husus tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta (*Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 2025). Ketidadaan pengujian tersebut membuat penerapan asas *ne bis in idem* disimpulkan tanpa lebih dulu memastikan bahwa tindakan yang didakwakan telah dikualifikasi dan diuji sebagai tindak pidana pencucian uang dalam perkara sebelumnya. Perampasan harta dalam perkara korupsi sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar untuk menganggap bahwa unsur-unsur delik pencucian uang yang telah diperiksa, karena perampasan merupakan instrumen pemulihan aset dan bukan evaluasi terhadap tindakan penyamaran.

Kelemahan dalam dasar pertimbangan tersebut semakin terlihat ketika dibandingkan dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut MK menegaskan bahwa frasa “perbuatan yang sama” dalam Pasal 76 KUHP harus dimaknai sebagai identitas delik secara normatif bukan hanya kesamaan pelaku, waktu, tempat, atau objek tindakan. Penafsiran ini secara langsung menolak pendekatan yang menjadikan kesamaan alur kejadian sebagai tolok ukur dalam menerapkan asas *ne bis in idem* (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016*, 2016). Berdasarkan tafsir tersebut, tindakan penyamaran atau pengalihan harta melalui transaksi keuangan tidak dapat dilebur dengan tindakan perolehan harta dalam tindak pidana korupsi, meskipun kedua tindakan tersebut terjadi dalam rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Dengan demikian, argumentasi majelis hakim yang bertumpu pada kedekatan *tempus-locus* tidak sejalan dengan standar konstitusional yang telah ditetapkan MK.

Apabila ditinjau melalui praktik yurisprudensi Mahkamah Agung, arah penalaran majelis dalam putusan ini juga tidak selaras dengan pola putusan sebelumnya. Pada kasus-kasus sebelumnya seperti pada perkara Wa Ode Nurhayati (*Wa Ode Nurhayati*, 2012) maupun Muhammad Nazaruddin (*Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2015), Mahkamah Agung secara konsisten membedakan tindakan penyamaran harta dari tindakan korupsi yang menghasilkan harta tersebut. Pada kedua perkara ini, Mahkamah Agung menempatkan transaksi-transaksi lanjutan sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang bukan sebagai kelanjutan dari tindak pidana korupsi. Kesamaan pelaku atau objek harta tidak pernah dijadikan alasan (*Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2015; *Wa Ode Nurhayati*, 2012) untuk menggabungkan kedua delik tersebut sebagai satu perbuatan dalam arti Pasal 76 KUHP (Moeljatno, 2018). Pola tersebut memperlihatkan bahwa penyamaran harta dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan memiliki struktur delik serta tujuan kriminalisasi yang berbeda dari tindak pidana asalnya.

Sebaliknya, putusan ini justru memuat *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II yang menyatakan bahwa dakwaan tindak pencucian uang seharusnya tidak dinyatakan *ne bis in idem*. Dalam perbedaan pendapat ini, Hakim Anggota II menegaskan bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki unsur, struktur delik, serta dasar undang-undang yang berbeda sehingga tidak dapat dianggap sebagai “perbuatan yang sama” dalam pengertian Pasal 76 KUHP. Hakim Anggota II juga menilai bahwa pemidanaan TPPU tetap sah meskipun harta yang digunakan dalam transaksi merupakan hasil tindak pidana korupsi yang telah diputus sebelumnya, karena perbuatan penyamaran atau

pengalihan harta tidak pernah menjadi objek pemeriksaan dalam perkara tipikor tersebut (*Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 2025).

Pendapat berbeda ini secara substansial jauh lebih sejalan dengan doktrin hukum pidana, tafsir Mahkamah Konstitusi, dan pola yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan menekankan identitas delik sebagai dasar analisis, *dissent* tersebut mencerminkan cara pandang normatif yang konsisten dengan pemisahan antara delik hasil (*predicate crime*) dan delik proses dalam perkara pencucian uang. Oleh karena itu, *dissenting opinion* tersebut bukan hanya relevan saja tetapi juga menguatkan argumentasi bahwa penerapan asas *ne bis in idem* oleh majelis hakim mayoritas dalam perkara ini tidak tepat secara dogmatis maupun yuridis.

Dengan pertimbangan keseluruhan konteks tersebut, maka disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tidak sejalan dengan kerangka analisis yang telah mapan dalam doktrin, tafsir konstitusional, maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Penyamaan tindakan perolehan harta dengan tindakan penyamaran harta menutupi perbedaan mendasar antara delik hasil dan delik proses. Hal ini berimplikasi pada ruang pertanggungjawaban pidana dalam perkara pencucian uang tertutup sebelum diuji secara substansial, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum termasuk dalam upaya pencegahan *self-laundering* dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Rekonstruksi Asas Ne Bis In Idem Dalam Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara yang melibatkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang perlu ditempatkan dalam kerangka yang konsisten dengan struktur delik dan tujuan kriminalisasi masing-masing tindak pidana. Rekonstruksi ini menjadi penting agar penerapan Pasal 76 KUHP tidak menimbulkan penyempitan ruang pertanggungjawaban pidana dalam perkara berlapis, terutama ketika perbuatan-perbuatan lanjutan memiliki sifat dan karakter yang berbeda dari tindak pidana asal. Oleh sebab itu, batasan substantif mengenai “perbuatan yang sama” perlu untuk dirumuskan secara lebih presisi untuk memastikan bahwa asas tersebut tidak diterapkan secara keliru.

Pertama, ruang lingkup *ne bis in idem* hanya dapat diberlakukan apabila seluruh unsur delik yang didakwakan pernah diperiksa dan dinilai secara substantif dalam perkara sebelumnya. Dalam konteks hubungan antara Tindak Korupsi dan pencucian uang, pengujian harus diarahkan pada penilaian mengenai terpenuhinya unsur menyembunyikan, menyamarkan, atau mengalihkan harta dalam perkara korupsi yang telah diputus. Apabila unsur-unsur tersebut tidak pernah diuji dan pada praktiknya memang tidak menjadi bagian dari penilaian tindak pidana korupsi, maka penerapan *ne bis in idem* tidak memiliki dasar. Hal ini sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi yang menempatkan identitas delik sebagai kriteria utama dalam menentukan “perbuatan yang sama” (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016*, 2016).

Kedua, hakim perlu mendahulukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebelum menilai identitas perbuatan secara

keseluruhan. Tahap ini menjadi penting karena untuk memastikan adanya perbedaan kualitas tindakan antara penyamaran harta dan perolehan harta hasil kejahatan. Tanpa pendahuluan tersebut, penerapan *ne bis in idem* berisiko dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak mencerminkan relasi dogmatis antara tindak korupsi dan pencucian uang. Maka dengan pemeriksaan substantif terhadap unsur tindak pidana pencucian uang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.

Ketiga, unsur kesamaan pelaku, kedekatan waktu, maupun penggunaan objek harta yang sama kembali harus ditempatkan sebagaimana kerangka identitas delik yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya landasan untuk menetapkan bahwa dua tindak pidana merupakan satu perbuatan. Kedekatan temporal dan faktual hanya menggambarkan rangkaian peristiwa saja bukan identitas delik (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016*, 2016). Rekonstruksi yang diperlukan adalah memisahkan analisis faktual dari analisis normatif sehingga tindakan perolehan harta melalui tindak pidana korupsi dan penyamaran harta melalui transaksi keuangan dapat ditempatkan sebagai dua perbuatan yang berdiri sendiri.

Keempat, perlu adanya pembeda secara tegas antara pertanggungjawaban pidana dan pemulihan aset. Perampasan harta dalam perkara korupsi tidak dapat diperlakukan sebagai penilaian terhadap tindakan penyamaran yang menjadi inti delik pencucian uang. Maka perampasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menutup pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang (UU TPPU, 2010). Hal ini dikarenakan dua mekanisme tersebut memiliki ruang lingkup dan tujuan yang berbeda. rekonstruksi asas ini memerlukan pemahaman bahwa pemulihan aset merupakan mekanisme terpisah dari pertanggungjawaban atas perbuatan penyamaran.

Kelima, rekonstruksi penerapan *ne bis in idem* dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang harus memperhatikan pola yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten memisahkan kedua delik tersebut (*Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2015; *Wa Ode Nurhayati*, 2012). Pendekatan yang menempatkan Tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan mandiri perlu dijadikan acuan agar penerapan asas ini tidak menghambat proses penegakan hukum dalam perkara pencucian uang terutama dalam kasus *self-laundering*. Keselarasan dengan pola yurisprudensi tersebut sekaligus memperkuat kepastian hukum dan konsistensi putusan.

Dengan didasarkan pada keseluruhan rekonstruksi tersebut, penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara yang melibatkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang harus diarahkan pada penilaian normatif terhadap identitas delik bukan hanya pada kesamaan rangkaian peristiwa. Pemisahan antara tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutan menjadi syarat penting untuk menjaga integritas pemidanaan dan mencegah penyempitan ruang pertanggungjawaban dalam perkara pencucian uang. Rekonstruksi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menetapkan batas penerapan asas *ne bis in idem* secara proporsional dan sesuai tujuan pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

SIMPULAN

Kajian terhadap putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa alasan majelis hakim dalam menerapkan asas *ne bis in idem* tidak sejalan dengan cara kerja asas tersebut dalam hukum pidana. Kesimpulan majelis yang didasarkan pada kesamaan waktu, tempat, pelaku, dan objek harta bertentangan dengan pengertian identitas delik, sehingga tidak memadai untuk menetapkan bahwa kedua perkara tersebut menyangkut “perbuatan yang sama”. Penentuan identitas perbuatan seharusnya dilakukan melalui pemeriksaan atas unsur-unsur deliknya, bukan hanya sebatas berdasarkan kedekatan rangkaian peristiwa. Tindak pidana pencucian uang merupakan delik yang berdiri sendiri dan tidak melebur dengan tindak pidana asal. Kesimpulan ini tampak jelas apabila dilihat dari kerangka normatif, pandangan doktrin, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pola yurisprudensi Mahkamah Agung. Tindakan penyamaran harta tidak termasuk dalam struktur delik korupsi dan justru muncul setelah hasil kejahatan diperoleh. Dalam konteks tersebut, penyatuan kedua perbuatan ke dalam satu penilaian *ne bis in idem* akan menghilangkan perbedaan mendasar antara delik yang menghasilkan harta dan delik yang mengelola atau menyamarkan hasil tersebut. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara Tipikor dan TPPU harus bertumpu pada identitas delik secara normatif bukan hanya pada kesamaan peristiwa atau kedekatan fakta. Pemisahan yang jelas antara delik asal dan delik lanjutan penting untuk menjaga konsistensi pemidanaan dan memastikan bahwa pertanggungjawaban atas tindakan penyamaran tidak tertutup oleh alasan yang tidak tepat. Prinsip ini diharapkan dapat mendorong praktik peradilan yang lebih selaras dengan tujuan pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, A., Irawan, B., & Herli, D. (2024). Putusan Ne Bis In Idem dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Corruption. *Yustitia Tirtayasa*, 4(1), 145–160. <https://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i1.211761>
- Andrew, A., & Rahaditya, R. (2023). Implementasi Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana. *UNES Law Review*, 6(1), 2102–2107. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.996>
- Chandra, Y. I., & Okta, S. (2016). Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v1i02.1727>
- Hidayat, M. F., Aritonang, R. V. D., & Lavea, H. (2024). Analisis Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 250–258. <https://doi.org/10.62379/mxyt5z23>
- Khoiruddin, A. R., Rustamaji, M., & Faisal, F. (2023). Mengadili Perkara Ne Bis in Idem. *Jurnal Yudisial*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.570>
- Mananoma, T. N. (2015). Tinjauan Yuridis atas Eksepsi Ne Bis In Idem yang Diputuskan dalam Pokok Perara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado no.

- 06/Pid.Sus/2011/PN.Manado). *Lex et Societatis*, 3(7), 71–82. <https://doi.org/10.35796/les.v3i7.9067>
- Prasetyo, L. D., & Aji, R. B. (2024). Kepastian Hukum Mengenai Penetapan Tersangka Untuk Kedua Kalinya Oleh Penyidik Pemberantasan Korupsi. *Law and Humanity*, 2(1), 79–105. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i1.607>
- Reza, A. A. (n.d.). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Retrieved November 28, 2025, from <https://id.scribd.com/document/516039800/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang>
- Rizky, D. T., & Romadhona, M. K. (2022). Prinsip Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering). *Media Iuris*, 5(3), 381–400. <https://doi.org/10.20473/ml.v5i3.36098>
- Utomo, J. M., & Sari, T. Y. (2024). Tindak Pidana Pencucian Uang. *IJLJ: Indonesia Journal of Law and Justice*, 1(1), 21–30.
- Effendi, T. (2019). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Scopindo Media Pustaka.
- Irman, T. (2017). *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, M. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT Bumi Aksara.
- Setiyawan, W. B. M., Bariah, C., Surasa, A., Sitanggang, C. E. P., Manullang, H., Avisena, A. A., Kokasih, A., Gunawan, T. A., Tendiyanto, T., Utami, S., Junaedi, M., & Esther, J. (2023). *Hukum Pidana Korupsi*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sukmareni, S., & Juhana, U. (2023). *Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti.
- Syauket, A., Lestari, M. P., & Hakim, L. (2023). *Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 1261 K/Pid.Sus/2015 (Mahkamah Agung 2015).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 (Mahkamah Konstitusi 2016).
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, No. 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2025).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU 8/2010 (2010).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 20/2001 (2001).
- Wa Ode Nurhayati, No. 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2012).